

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Nomr : 421.2/Kep. 2022 - Dis.Pend / 2003

Tentang

Pemberian Izin Kepada Yayasan Kebajikan dan Kemaslahatan Umat (YK2U) Sindang Karya Kecamatan Anyer Kab.Serang untuk mendirikan SLTP Terpadu Sindang Karya Kecamatan Anyer Kabupaten Serang Banten Mulai Tahun Ajaran 2003 - 2004.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Kebajikan dan Kemaslahatan Umat (YK2U) Nomor : 012/YK2U/VII/2003 tanggal 9 Juli 2003, tentang izin pendirian/operasional SLTP Terpadu Sindang Karya.
- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan Kebajikan dan Kemaslahatan Umat (YK2U) telah berupaya mendirikan SLTP Terpadu Sindang Karya Kecamatan Anyer Kabupaten Serang Banten.
c. Bahwa semua persyaratan Pendirian dan pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah di penuhi.
d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk pembinaan kegiatan dibidang Pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang dipandang perlu Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang Pemberian izin kepada Yayasan Kebajikan dan Kemaslahatan Umat (YK2U) untuk mendirikan SLTP Terpadu Sindang Karya di Kampung Kareo Desa Sindang Karya Kecamatan Anyer Mulai tahun pelajaran 2003/2004
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No 2 tahun 1989 tentang sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah
3. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonomi.
4. Peraturan Pemerintah Derah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan organisasi Dinas daerah kabupaten Serang.
5. Keputusan Bupati Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2001 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Anyer Nomor : 420/295/KESOS tgl.29 Agustus 2003
2. Rekomendasi dari KCD Pendidikan Kec.Anyer No : 421.3/63-SLTP tgl.11 Agustus 2003
3. Rekomendasi dari Kepala Desa Sindang Karya : Nomor : 12/232.a/DS/VI/2003
- Memperhatikan**
- Pula** : Hasil Tim Studi kelayakan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 090 / 1694 - SLTP / 2003 tanggal 8 Oktober 2003

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Memberi izin kepada Yayasan Kebajikan dan Kemaslahatan Umat (YK2U) Kecamatan Anyer untuk mendirikan SLTP Terpadu Sindang Karya di Kampung Kareo Desa Sindang Karya Kecamatan Anyer mulai tahun pelajaran 2003/2004
- Kedua** : Pemberian izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan melakukan daftar ulang / heregistrasi setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
- Ketiga** : Menugaskan kepada Sub Dinas Pendidikan SLTP Untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah.
- Keempat** : Hal - hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan Di : SERANG
Pada Tanggal : 3 Desember 2003.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang


Brs. H. AGUS MA'MUN, M.Pd.
NIP. 131 417 947